

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : KECAMATAN MARIORIWAWO
 TAHUN : 2016-2021
 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MARIORIWAWO

→ TUGAS POKOK :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan program/kegiatan Desa dan Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan Tugas Lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

→ FUNGSI :

- a. Pelaksanaan, pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum
- b. Pelaksanaan, pengoorkoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan
- d. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	6	7	5	8
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1 Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Register Izin	$\frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Izin}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya peran Kecamatan sebagai Fasilitator dan Mediator	2 Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kasi Pemerintahan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$	

3	Meningkatnya Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3 Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	Kasi PMD/K	Laporan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah target Kinerja RKPDes yang tercapai x 100% Total target kinerja dalam RKPDes	
		4 LPM Aktif	Kasi Kesra	Laporan	Jumlah LPM Aktif x 100% Jumlah LPM	
4	Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	5 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik x 100% Total sarana dan prasarana	
5	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	6 Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dan Bag. Umum	Jumlah pegawai Kec. Marioriwawo yang merasa puas x 100% Total Pegawai Kec. Marioriwawo	

CAMAT MARIORIWAWO

HADI INDRAJAYA R, S.IP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19751219 199412 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO**

Jl. A. Pabeangi Nomor 1 Telp. (0484) 421560 Kode pos 90862

**KEPUTUSAN
CAMAT MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 13.a/KPTS/KMO/I/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT MARIORIWAWO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Marioriwawo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalala
pada tanggal 10 Januari 2017

CAMAT MARIORIWAWO,

HADI INDRAJAYA R. S.IP

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 19751219 199412 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Soppeng, sebagai laporan di Watansoppeng.
2. **Pertinggal**